

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Kinerja dibuat dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk perjanjian kinerja.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh melalui penetapan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh dijadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh, maka atas dasar tersebut telah disusun Laporan Kinerja tahun 2018.

Implementasi pelaksanaan syariat Islam masih dihadapkan kepada beberapa faktor tantangan yang patut disikapi secara arif dan bijaksana antara lain : Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam masih terbatas dan parsial, Komitmen politik (*political will*) dan partisipasi aparatur negara masih rendah dalam rangka

penegakan syariat Islam, Lembaga penegakan hukum belum berfungsi secara maksimal, Kesadaran hukum syariah masyarakat rendah sehingga berdampak pada perilaku negatif dan pelanggaran norma-norma.

B. Struktur Organisasi


Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) merupakan unsur pembantu tugas Gubernur dalam pelaksanaan syariat Islam yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dengan jenjang eselonering II.a., dan 6 (enam) jabatan struktural eselon III.a serta 19 (sembilan belas) jabatan struktural eselon IV.a dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 4. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 1. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
 2. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat;
 3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.
- d. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i, membawahi:
 1. Seksi Penyuluhan Agama Islam;
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan;
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil.
- e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Kegamaan, membawahi :

1. Seksi Peribadatan Keagamaan;
 2. Seksi Syiar Islam; dan
 3. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan.
- f. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran
1. Subbag Tata Usaha;
 2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Quran;
 3. Seksi Bimbingan dan Pelatihan.
- g. UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh
1. Subbag Tata Usaha (Idarah);
 2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah);
 3. Seksi Penataan, Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan Prasarana (Ri'ayah).

Mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPTD di atur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, yang diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an (UPTD-PPQ) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016, yang telah diubah dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018.

Secara terstruktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada bagan berikut :



C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, maka Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan di atas, Dinas Syariat Islam Aceh memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
- d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdaan tenaga da'i;
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat;
- f. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. Pembinaan UPTD.

D. Kondisi Dinas Syariat Islam Aceh

1. Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang harus dimiliki oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) pegawai negeri sipil dan 28 (dua puluh delapan) orang tenaga kontrak administrasi perkantoran serta 200 (dua ratus) orang tenaga da'i di daerah terpencil dan daerah perbatasan dengan klasifikasi menurut jenis kelamin, golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan serta alokasi menurut bagian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Dinas Syariat Islam Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOLONGAN RUANG			TINGKAT PENDIDIKAN					
			LK	P	II	III	IV	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KEPALA DINAS	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	SEKRETARIAT	31	21	10	7	22	2	-	7	2	20	2	-
3	BIDANG DAKWAH DAN PERIBADATAN, SYIAR ISLAM DAN PENGEMBANGAN SARANA KEAGAMAAN	10	7	3	2	7	1	-	2	-	8	-	-
4	BIDANG PENYULUH AGAMA ISLAM DAN TENAGA DA'I	16	11	5	5	9	2	-	5	1	7	3	-
5	BIDANG BINA HUKUM SYARIAT ISLAM DAN HAM	10	7	3	1	7	2	-	1	-	7	2	-
6	UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QURAN	11	7	4	1	9	1	-	1	-	8	2	-
7	UPTD PENGELOLAAN MESJID RAYA BAITURRAHMAN	8	6	2	-	7	1	-	-	-	4	3	1
8	TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI PERKANTORAN	28	23	5	-	-	-	-	16	3	9	-	-
9	TENAGA KONTRAK (TENAGA DA'I)	200	189	11	-	-	-	-	62	1	132	5	-
	TOTAL	315	272	43	16	61	10	-	94	7	195	17	2

Sumber Data : Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Dinas Syariat Islam Aceh

Dari tabel 1.1 di atas, komposisi aparatur pada Dinas Syariat Islam Aceh pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan golongan III, pegawai berdasarkan jenis kelamin laki-laki juga lebih mendominasi dari jumlah pegawai perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai baik menurut golongan maupun tingkat pendidikan relatif sudah mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018-2022 merupakan dasar serta pedoman dalam mengukur Akuntabilitas Kinerja, karena didalamnya termuat : (a) Perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) Perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) menuju terwujudnya profesionalisme pelayanan. Adapun komponen yang terkandung dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan mengacu kepada Visi Pemerintah Aceh yaitu : **“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”**.

2. Misi

Untuk mencapai misi Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai misi yang berkorelasi dengan misi pemerintah Aceh yaitu Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikat Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain, adapun misi Dinas Syariat Islam Aceh adalah :

- a. Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak.
- b. Memfasilitasi dan Menunjang Ketersediaan Sarana/Prasarana Keagamaan, Dakwah dan Syiar Islam.
- c. Membina dan Mengembangkan Sumber Daya Pelaksanaan Dienul Islam.
- d. Membina Kerukunan dan Membangun Toleransi Hidup Umat Beragama.
- e. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawatil Quran serta Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam.

3. Tujuan

Tujuan dan sasaran Dinas Syariat Islam Aceh dalam masa 5 (lima) tahun akan ditentukan melalui program strategis yang mengacu pada visi dan misi pemerintah Aceh sebagai berikut :

- 1) Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat Islam (aqidah, Syariah dan akhlak) secara komprehensif bagi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab
- 2) Mewujudkan pelayanan prima dalam pelaksanaan syariat Islam
- 3) Meningkatkan kapasitas sumberdaya bagi komponen masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam
- 4) Memperkuat tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Al Quran dan Al Hadist.

4. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan syariat Islam

- b. Memantapkan peran dan fungsi ulama, umara, tokoh masyarakat serta lembaga peradilan penegakan supremasi hukum syariat Islam
- c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia penunten pelaksana penegakan syariat Islam
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berlandaskan Al Quran dan Hadist.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dengan demikian Dinas Syariat Islam Aceh telah merumuskan dan menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam sesuai Al Quran dan Hadits.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Rangkaing pada MTQ/STQ Tingkat nasional - Persentase jumlah Imam Hafidz yang dibina pada mesjid di kabupaten/kota 	Peringkat 3 secara Nasional (peringkat 3 tahun 2022)	Peringkat pada MTQ/STQ Nasional	UPTD PPQ	
2	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Penunten Pelaksana Penegakan Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Aparatur Penegak Hukum Syariat Islam yang ditingkatkan kapasitasnya 	Jumlah Imam Hafidz yang dibina dibagi jumlah Imam Hafidz yang ada di Aceh dikali 100%	Imam Hafidz yang dibina dipersiapkan untuk ditempatkan pada mesjid agung kabupaten/kota	UPTD PPQ	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Aparatur Penegak Hukum Syariat Islam yang ditingkatkan kapasitasnya 	Jumlah Aparatur penegak hukum syariat Islam yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi dengan jumlah aparat penegakan hukum yang ada dikali 100%	Peningkatan Kualitas dan Skill aparat penegak hukum sehingga penerapan syariat Islam dapat berjalan dengan baik	Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan HAM	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Siswa/I SLTA sederajat yang dibina mental spiritualnya 	Jumlah siswa/I SLTA sederajat yang dibina dibagi total jumlah siswa/I SLTA sederajat yang direncanakan dikali 100%	Melaksanakan peningkatan SDM khususnya Siswa/I sederajat untuk mendukung percepatan Pembangunan syariat Islam Aceh	Bidang PAI dan Tenaga Dai	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018 sebagaimana tertera pada tabel 2.1 di bawah berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1. Jumlah Rancangan qanun yang dibahas 2. Jumlah Imueum Meunasah yang ditingkatnya kapasitasnya 3. Jumlah da'i wilayah perbatasan/daerah terpencil dan korlap yang ditingkatkan 4. Jumlah pasutri yang diistbat nikahkan	4 Raqan 40 orang 212 orang 1,080 Pasutri
2	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Al Quran dan Hadist	1. Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Nasional	Peringkat 4
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Penuntun Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Kajian Keislaman 2. Jumlah Siswa/i yang mengikuti Pembinaan mental Spiritual	990 Orang 150 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan, (b) Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, (d) Dapat berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (e) Jujur, objektif, transparan dan akurat, dan (f) Dapat menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dicapai (*out come*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018 dengan pencapaian kinerja tahun 2018.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1. Jumlah Rancangan qanun yang dibahas 2. Jumlah Imueum Meunasah yang ditingkatnya kapasitasnya 3. Jumlah da'i wilayah perbatasan/daerah terpencil dan korlap yang ditingkatkan kapasitasnya 4. Jumlah pasutri yang diistbat nikahkan	4 Raqan 40 orang 212 orang 1,080 Pasutri	2 Raqan 40 Orang 212 Orang 1056 Pasutri	50.00 100.00 100.00 97.78
2.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Al Quran dan Hadist	1. Meningkatkan Prestasi MTQ Tingkat Nasional	Peringkat 4	Peringkat 7	57.14
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Penuntun Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam	1. Jumlah Peserta yang mengikuti Kajian Keislaman 2. Jumlah Siswa/i yang mengikuti Pembinaan mental Spiritual	990 Orang 150 Orang	990 Orang 150 Orang	100.00 100.00

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam.

Dalam mencapai sasaran program ini, Dinas Syariat Islam Aceh menentukan beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

- 1. Indikator Kinerja “Jumlah Rancangan qanun yang dibahas” ditargetkan 4 raqan mampu direalisasikan sebesar 2 raqan dengan tingkat capaian sebesar 50% atau katagori kurang.**

Pada Tahun 2018 Dinas Syariat Islam Aceh telah melaksanakan FGD rancangan regulasi syariat Islam sebanyak 2 (dua) Rancangan Qanun yaitu Raqan Dakwah Islamiyah dan Raqan Hukum Keluarga. Sementara FGD Raqan LKS langsung di prolegakan di DPRA dan dianggap tidak perlu di FGD kan lagi sedangkan untuk penulisan Raqan Grand Desain Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa personil tim penyusun raqan tersebut berada di luar

daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi penurunan realisasi dari target sebelumnya, akan tetapi di tahun 2018 dinas syariat Islam Aceh telah menyelesaikan 2 (dua) raqan yang sebelumnya perlu penyempurnaan kembali di tahun 2017.

2. Indikator Kinerja “Jumlah Imuem Meunasah yang ditingkatkan kapasitasnya”. Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 40 orang yang terealisasi sebanyak 40 orang dengan tingkat capaian sebesar 100% atau katagori Baik.

Imam merupakan unsur terpenting dalam mempersiapkan generasi yang handal. Imam juga pemimpin yang diteladani dan menjadi panutan masyarakat. Imam adalah salah satu motivator dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat berjama'ah di mesjid. Dinas Syariat Islam Aceh menaruh harapan besar kepada imam dengan cara meningkatkan kapasitas imam agar dapat menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang imam tidak saja harus memiliki kepribadian yang saleh akan tetapi juga memiliki wawasan keislaman yang luas dan mampu berdakwah dengan baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018 kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa kendala apapun. Selain itu dilaksanakan pula pembina imam hafidh se-Aceh, hasil yang ingin di capai dari pelatihan kapasitas imam hafiz masjid se-Aceh adalah untuk mencari dan membina kader imam hafiz dikarenakan belum semua Kabupaten/Kota memiliki kader imam hafidh.

3. Indikator Kinerja “Jumlah Da’i Wilayah Perbatasan/Daerah Terpencil dan Korlap yang ditingkatkan kapasitasnya”. tahun 2018 ditargetkan sebanyak 212 orang yang terealisasi sebanyak 212 orang dengan tingkat capaian sebesar 100% atau katagori Baik.

Da'i adalah perpanjangan tangan Dinas Syariat Islam Aceh di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, sampai dengan tahun 2018 jumlah da'i yang dibina sebanyak 200 orang dan 12 orang koordinator lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas da'i perlu ditingkatkan agar selalu siap dengan permasalahan yang dihadapi di wilayah tugasnya. Wilayah perbatasan dan daerah terpencil merupakan sasaran empuk para missionaris dalam menjalankan misinya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan penempatan da'i adalah untuk membentengi aqidah ummat juga untuk menambah ilmu agama bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas dan pembekalan terus ditingkatkan sehingga akan lebih mudah dalam mengaplikasikan strategi dakwah ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan.

Beberapa keberhasilan dengan penempatan da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil di antaranya telah banyak memuallafkan masyarakat perbatasan dan terpencil, membentuk TPA dan dakwah syiar dalam upaya peningkatan pengetahuan agama dapat dirasakan.

4. Indikator Kinerja “Jumlah pasutri yang diistbat nikahkan”. Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1080 pasutri yang terealisasi sebanyak 1056 pasutri dengan tingkat capaian sebesar 97.78% atau katagori *Baik*.

Capaian Kinerja itsbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin diharapkan dapat memfasilitasi korban konflik dan masyarakat miskin untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum kependudukan (buku nikah dan akte kelahiran). Hasil yang telah dicapai tahun 2018 adalah pengistabatan kepada 1056 pasangan suami istri dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Bireuan, Pidie, Sabang, Simeulue dan Pidie Jaya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Pasangan Istbat Nikah tahun 2018

No	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Pasangan	Ket
1	2015	125 Pasangan	
2	2016	400 Pasangan	
3	2017	350 Pasangan	
4	2018	1056 Pasangan	
Total		1931 Pasangan	

Tahun 2018 target pengistabatan sebanyak 1080 pasangan, namun hanya mampu terealisasi sebanyak 1056 pasangan selisih 24 pasangan tidak dapat diistbatkan dengan alasan di antaranya kurang lengkapnya berkas persyaratan yang diajukan dan sudah uzurnya saksi nikah.

Jika dilakukan perbandingan dengan pelaksanaan istbat nikah pada tahun pertama sampai dengan tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung kegiatan istbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin hal ini terlihat peningkatan jumlah pasangan yang diistbatkan setiap tahunnya. kegiatan ini direncanakan akan terus dilanjutkan mengingat masih banyak masyarakat miskin dan korban konflik yang belum mempunyai akta nikah. Dengan dukungan semua pihak yang terlibat, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan.

Berdasarkan Data yang diperoleh dari kemenag Aceh jumlah pasangan yang belum memperoleh dokumen hukum negara (buku akta nikah) mencapai 20.224 pasangan dikurangi total pasangan yang telah diistbatkan. Istbat nikah ini dapat diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun kedepan apabila Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bergerak serentak untuk berkomitmen menuntaskannya.

SASARAN STRATEGIS :

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Al Quran dan Hadist.

1. Indikator Kinerja “Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Nasional”. Tahun 2018 ditargetkan Peringkat 4 terealisasi sebanyak Peringkat 7 dengan tingkat capaian sebesar 57.14% atau katagori *Kurang*.

Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh memberangkatkan kafilah sebanyak 100 orang terdiri dari 56 orang peserta dan 44 orang official untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional ke XXVII di Medan-Sumatera Utara. Pemerintah Aceh berhasil meraih peringkat 7 (tujuh), dengan nama-nama juara sebagai berikut :

Tabel 3.3
Nama-nama Juara MTQ Tingkat Nasional ke XXVII tahun 2018

NO	JUARA	NAMA QARI-QARIAH	CABANG/GOLONGAN	KET
1	2	3	4	5
1	I	M. Ikram A. Aziz	Tafsir Bahasa Arab Putera	
2	I	Intan Novia, Izzatul Muna, Mildawati	Syarhil Puteri	Regu
3	II	Sahula Ruzni	Qira’ah Sab’ah Remaja Puteri	
4	II	Najawatul Ulfa	Tartil Puteri	
5	II	Masnaria Dewi Rahmah	Tafsir Bahasa Inggris Puteri	
6	II	Arsyi Allah	Tahfidz 5 Juz Putera	
7	III	Ahmad Muzayyanul	Qira’ah Sab’ah Remaja Putera	
8	III	Syech Marzawi	Khattil Qura’an Hiasan Putera	
9	Harapan I	Ammar Fathani	Tilawah Anak-anak Putera	
10	Harapan I	Muhammad Hafiz, Arif Maulana, Khalil Qusyairi	Fahmil Qur’an Putera	Regu
11	Harapan I	Rahmawati	Khattil Mushaf Puteri	
12	Harapan II	Romi Saputra	Qira’al Murottal Dewasa Putera	
13	Harapan II	Nonong Sasmita	Qira’ah Murottal Dewasa Puteri	
14	Harapan II	Muhammad Rajul Fuzairy	Hafidz 10 juz Putera	
15	Harapan II	Muhammad Rizki Ananda	Hafidz 20 juz Putera	
16	Harapan II	Akbar Miswari, M. Kjamal Kahrazi, M. Haikal	Syarhil Putera	Regu
17	Harapan III	Mauliza Juliantika	Hafidz 30 Juz Puteri	
18	Harapan III	Khairullah	Khattil Dekorasi Putera	
19	Harapan III	Aslim	Tafsir Bahasa Inggris Putera	

Jika dibandingkan capaian perolehan pada tahun 2014 pada MTQN ke XXV di Batam Pemerintah Aceh menduduki peringkat 9 (sembilan) dan pada tahun 2016 pada MTQN ke XXVI di Mataram menduduki peringkat 8 (delapan). Tahun 2018 pada MTQN ke XXVII di Medan menduduki peringkat 7 (tujuh), ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan terus berupaya untuk ditingkatkan. Walaupun demikian perolehan peringkat pada MTQN ke XXVII belum terealisasi sebagaimana target yang telah direncanakan, semoga perolehan peringkat pada MTQN dapat terus ditingkatkan ditahun berikutnya. Peningkatan perolehan pada tahun 2018 tidak terlepas dari pelatihan yang dipusatkan di training center LPTQ Aceh yang diikuti oleh peserta selama 2 (dua) bulan dan pembinaan oleh para pelatih Provinsi dan Nasional.

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Penuntun Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam.

Sasaran strategis ini didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Indikator Kinerja “Jumlah Peserta yang mengikuti Kajian Keislaman”. Tahun 2018 ditargetkan 990 orang terealisasi 990 orang dengan tingkat capaian sebesar 100% atau katagori *Baik*.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian keislaman bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan keislaman kepada masyarakat Aceh sekaligus menggali ide/gagasan baru tentang konsep pelaksanaan syariat Islam sesuai tuntunan Al- Quran dan Hadits. Diikuti sebanyak 990 orang peserta terbagi dalam 9 (sembilan) angkatan. Peserta kajian tingkat tinggi terdiri dari unsur pimpinan dayah, santri dayah, ormas, mahasiswa dan masyarakat. Narasumber terdiri dari ulama karismatik Aceh, akademisi, guru besar, narasumber nasional dan luar negeri. Hasil yang dicapai adalah sebuah rekomendasi yang menjadi bahan masukan bagi pemerintah

dalam mengambil kebijakan arah pembangunan khususnya bidang pelaksanaan syariat Islam.

2. Indikator Kinerja “Jumlah Siswa/i yang mengikuti Pembinaan mental Spiritual”. Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 150 orang gampong terealisasi sebanyak 150 orang dengan tingkat capaian sebesar 100% atau katagori *Baik*.

Seiring pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mengakses apa saja yang diinginkan. Akhir-akhir ini umat Islam di Aceh dihadapkan pada persoalan berbagai perkembangan teknologi yang berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya pelajar.

Dinas syariat Islam adalah salah satu lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam dituntut lebih berperan aktif dalam upaya menghambat dan mengatasi terjadinya penyimpangan dan kerusakan generasi kedepan. Pada tahun 2018 Dinas syariat Islam melakukan pembinaan mental spiritual di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu di Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya diikuti sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang peserta, dengan tujuan membentengi generasi muda dari pergaulan bebas dan narkoba untuk menciptakan generasi qurani.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi dari sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota dan seluruh siswa/i dalam mengikutikegiatan dimaksud. Hasil yang ingin dicapai adalah lahirnya generasi muda khususnya siswa/I yang mampu membentengi masuknya ajaran sesat dan mampu memahami konteks pelaksanaan syariat Islam secara benar sehingga pelaksanaan syariat Islam berjalan sesuai harapan semua pihak.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.64.135.511.993,-. Pada akhir tahun 2018 mampu direalisasikan sebesar Rp.52.918.285.817,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 82.51%.

Rincian target dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Tingkat Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Program Kegiatan
Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		64,135,511,993	52,918,285,817	82.51	90.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG		9,766,096,221	9,087,357,074	93.05	93.05
BELANJA LANGSUNG		54,369,415,772	43,830,928,743	80.62	85.00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	5,955,105,250	4,389,629,239	73.71	89.09
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,000,000	14,941,800	93.39	100.00
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3,182,100,000	2,197,312,915	69.05	100.00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	234,071,250	225,855,000	96.49	100.00
	Penyediaan ATK	119,568,000	103,197,500	86.31	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	55,000,000	41,342,250	75.17	80.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,533,000	7,457,000	98.99	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32,208,000	15,578,000	48.37	60.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	162,000,000	82,715,300	51.06	59.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	423,300,000	384,715,974	90.88	96.00
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	10,000,000	9,825,000	98.25	100.00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,713,325,000	1,306,688,500	76.27	85.00

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	13,726,250,000	13,472,531,201	98.15	100.00
	Pembangunan Gedung Kantor	12,051,000,000	12,018,428,000	99.73	100.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	92,000,000	88,712,000	96.43	100.00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	42,500,000	42,355,500	99.66	100.00
	Pengadaan mebeleur	18,000,000	17,875,000	99.31	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	1,389,650,000	1,211,679,301	87.19	93.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	57,100,000	44,328,400	77.63	83.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	33,000,000	28,400,000	86.06	92.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	25,000,000	3,405,000	13.62	25.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	18,000,000	17,348,000	96.38	100.00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	139,175,000	123,742,000	88.91	95.00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	139,175,000	123,742,000	88.91	95.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	727,780,000	111,746,500	15.35	24.17
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	695,380,000	111,746,500	16.07	48.33
	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)	32,400,000	-	0.00	0.00
5	Program Pembinaan Syariat Islam	3,855,617,157	3,272,064,100	84.86	92.00
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam	331,909,848	306,554,500	92.36	98.00
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imuem Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	385,120,100	311,040,600	80.76	94.83
	Training Advokasi Syariat Islam	3,138,587,209	2,654,469,000	84.58	90.00
5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	938,175,000	629,683,200	67.12	83.72
	Workshop penyelesaian perkara	128,900,000	127,940,000	99.26	100.00
	Monitoring pelaksana dan penegak qanun syariat Islam	809,275,000	501,743,200	62.00	67.44
6	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	6,176,789,300	4,629,750,221	74.95	77.38
	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	2,563,806,500	2,184,748,713	85.22	93.81
	Pembinaan Gampong Percontohan Syariah	572,515,000	332,775,000	58.13	65.00
	Pelatihan dan Pembekalan Wawasan Keislaman	2,723,750,600	1,909,734,708	70.11	81.72
	Peningkatan dan Pembinaan Aqidah Umat	316,717,200	202,491,800	63.93	69.00
7	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran	5,179,290,500	4,640,910,735	89.61	95.00
	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	342,020,500	312,317,135	91.32	91.93

	Pelatihan Peserta STQ Tingkat Nasional	2,541,235,000	2,190,738,900	86.21	92.00
	Pemberangkatan Kafilah mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional	1,887,200,000	1,816,170,700	96.24	100.00
	Rapat Kerja Daerah LPTQ	185,250,000	127,393,000	68.77	80.08
	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatih/Juri Tilawatil Quran	223,585,000	194,291,000	86.90	91.00
8	Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	73,101,200	52,581,200	71.93	77.00
	Rapat Koordinasi antar Pemuka Agama	73,101,200	52,581,200	71.93	77.00
9	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	15,598,132,365	12,508,290,347	80.19	81.00
	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syiar Islam	1,303,630,000	881,015,587	67.58	74.00
	Pembinaan dan Koordinasi Operasional Da'I Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil	13,964,351,365	11,365,082,108	81.39	90.00
	Pembinaan dan Pemberdayaan Muallaf	162,184,500	115,960,952	71.50	77.00
	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Dakwah	167,966,500	146,231,700	87.06	92.00
11	Program Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah kepada masyarakat	2,000,000,000	-	0.00	0.00
	Peningkatan Pelayanan Kualitas dan Pendukung Ibadah Masyarakat pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman	2,000,000,000	-	0.00	0.00

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh tidak terlepas dari peran seluruh aparatur Dinas Syariat Islam Aceh. Pencapaian realisasi keuangan berbanding lurus dengan pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Hal ini di buktikan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2018 sebesar 82.51% (keuangan) dan realisasi pencapaian kinerja sebesar 90.00% (fisik).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Syariat Islam Aceh adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2018, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai alat untuk penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Syariat Islam Aceh dalam peningkatan kinerja berikutnya sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai sasaran kinerja yang direncanakan dan telah mengalokasi anggaran tahun 2018, secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja dapat direalisasikan 90.00% (fisik) dan realisasi anggaran 82.51% (keuangan).

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program maupun dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan bagi pimpinan, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas bidang Syariat Islam.

Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk

memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Aceh selama tahun 2018.

Banda Aceh, Februari 2019

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DR.EMK. ALIDAR, S. Ag, M. Hum

PEMBINA TK-I

NIP. 19740626 199402 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Peringgal.